

## Sosialisasi Implementasi Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Pertanggungjawaban Risiko Kecelakaan Lalu Lintas PT. Jasa Raharja Meulaboh

Safrida<sup>1</sup>, Nodi Marefanda<sup>2</sup>, Desi Maulida<sup>3</sup>, Rachmatika Lestari<sup>4</sup>, Muzakkir<sup>5</sup>, Nila Trisna<sup>6</sup>, Veni Nella Syahputri<sup>7</sup>, Agussalim<sup>8</sup>, Risna Dewi<sup>9</sup>

<sup>1,2,7,8</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Email: [safrida1290@utu.ac.id](mailto:safrida1290@utu.ac.id)

Email: [nodimarefanda@utu.ac.id](mailto:nodimarefanda@utu.ac.id)

Email: [veninellasyahputri@utu.ac.id](mailto:veninellasyahputri@utu.ac.id)

Email: [paytrenagus99@gmail.com](mailto:paytrenagus99@gmail.com)

<sup>3,5</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar

Email: [desimaulida@utu.ac.id](mailto:desimaulida@utu.ac.id)

Email: [muzakkir@utu.ac.id](mailto:muzakkir@utu.ac.id)

<sup>4,6</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Email: [rachmatikalestari@utu.ac.id](mailto:rachmatikalestari@utu.ac.id)

Email: [nilaTrisna@utu.ac.id](mailto:nilaTrisna@utu.ac.id)

<sup>9</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Malikussaleh

Email: [risna.dewi@unimal.ac.id](mailto:risna.dewi@unimal.ac.id)

Submitted: 03-01-2021

Revised: 05-05-2021

Accepted: 07-06-2021

### Abstract

Human activities are inseparable from various risks, such as road activities that often cause accidents and deaths. Therefore the government established Law No. 33 and 34 of 1964 concerning liability for accident risk carried out by PT. Jasa Raharja . PT. Jasa Raharja is a state-owned enterprise (BUMN) that guarantees traffic accident insurance through compulsory contributions from passengers and mandatory donations from vehicle owners. But many people do not know yet, when an accident occurs the victims blame each other, burden each other or bear all the risks of the accident. Furthermore, many people do not yet clearly know the procedures, requirements and other provisions for obtaining accident compensation. PT. Jasa Raharja, representative of Meulaboh as the institution responsible for providing accident compensation, has carried out a coding program related to the delivery of information or the socialization of the insurance business. This service program was attended by 40 participants from State Administration Science Teuku Umar University students. This dedication targets all participants to understand the material well delivered and be able to be a liaison to the public related to accident recovery information.

**Keywords:** Accident, PT. Raharja Services, Accident Compensation

### Abstrak

Kegiatan manusia tidak terlepas dari berbagai risiko, seperti aktivitas di jalan raya yang sering menyebabkan kecelakaan dan kematian. Oleh karenanya pemerintah menetapkan UU No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang pertanggung jawaban risiko kecelakaan yang dijalankan oleh PT. Jasa Raharja. PT. Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas melalui iuran wajib penumpang dan sumbangan wajib

pemilik kendaraan. Tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui, ketika terjadinya kecelakaan pihak korban saling menyalahkan, saling membebani atau menanggung sendiri semua risiko kecelakaan tersebut. Selanjutnya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas prosedur, persyaratan dan ketentuan lain untuk memperoleh santunan kecelakaan. PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemberian santunan kecelakaan telah melaksanakan program pengabdian terkait penyampaian informasi atau sosialisasi usaha asuransi yang dijalankan. Program pengabdian ini diikuti oleh 40 orang peserta dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar. Pengabdian ini menargetkan semua peserta dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik dan mampu menjadi penghubung kepada masyarakat terkait informasi perolehan santunan kecelakaan.

**Kata Kunci:** Kecelakaan, PT. Jasa Raharja, Santunan Kecelakaan

## 1. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia selalu dihadapkan dengan resiko-resiko, seperti aktivitas di jalan raya yang sering menyebabkan kecelakaan dan kematian. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penumpang yang dijalankan oleh PT. Jasa Raharja (persero) (Kiki Nur Asri, Hendro Saptono, 2017). PT. Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah binaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam prakteknya PT. Jasa Raharja bertanggung jawab untuk menghimpun iuran wajib sebagai dana santunan kecelakaan dan menyalurkan kembali kepada korban kecelakaan atau ahli waris dari korban tersebut. Santunan atau iuran wajib tersebut bersumber dari sumbangan pemilik kendaraan angkutan umum serta penumpang

angkutan umum tersebut (Fahrul Rozi Nasution, 2013). Oleh karena itu, penting adanya kerjasama yang baik dengan semua pihak, guna meningkatkan pemahaman atau kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar santunan wajib tersebut, sehingga semua tuntutan resiko dari korban kecelakaan dapat tersalurkan dengan lancar.

PT. Jasa Raharja perwakilan Meulaboh dalam menjalankan tugasnya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk dalam hal penyampaian informasi atau sosialisasi terkait usaha asuransi yang dijalankan. Seperti dalam pengabdian ini PT. Jasa Raharja perwakilan Meulaboh telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang adanya santunan kecelakaan. Program pengabdian ini bekerja sama dengan Universitas Teuku Umar khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang diikuti sebanyak 40 orang peserta

(mahasiswa). Materi yang disampaikan dalam program pengabdian ini memfokuskan pada pemahaman peserta terkait asuransi Jasa Raharja dengan tema “implementasi Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan”. Keberadaan PT. Jasa Raharja dan usaha asuransi yang dijalankan sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Usaha asuransi ini merupakan usaha bersama antara pemerintah dengan pengguna jalan itu sendiri, dimana pemupukan dana santunan kecelakaan ini diperoleh dari iuran dan sumbangan yang diberikan oleh penumpang dan pemilik kendaraan yang di kelola oleh PT. Jasa Raharja. Oleh karenanya sudah semestinya masyarakat memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas jalan.

Upaya sosialisasi terkait pemberian santunan kecelakaan sangat penting dilakukan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan PT. Jasa Raharja dan pemberian santunan kecelakaan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi dilapangan ketika adanya kecelakaan pihak korban saling meyalahkan dan saling membebankan risiko bahkan dapat memicu konflik antar korban, jika tidak maka mereka akan menanggung sendiri biaya

pengobatan atau semua risiko dari kecelakaan tersebut. Selain itu tidak sedikit juga dari masyarakat yang mengetahui keberadaan PT. Jasa Raharja, akan tetapi tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses atau mekanisme untuk mendapatkan santunan kecelakaan tersebut, tidak mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan dan siapa saja korban yang berhak mendapatkannya (Melda Ria Yanti, 2017: 14). Akibat dari minimnya pengetahuan tersebut membuat masyarakat menjadi apatis untuk melakukan pengurusan santunan kecelakaan kepada Jasa Raharja dan banyak masyarakat beranggapan bahwa pengurusan santunan yang membutuhkan waktu lama bahkan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab PT. Jasa Raharja perwakilan Meulaboh dalam upaya pelaksanaan tugas terkait penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini semua peserta diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik dan dapat meneruskannya kepada masyarakat umum. Terlebih peserta terdiri dari mahasiswa yang memiliki intelektual tinggi, sangat diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam

upaya penyampaian informasi terkait asuransi Jasa Raharja.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini diantaranya adalah ceramah (penyampaian materi), diskusi/tanya jawab (*sharing session*) dan proses penyimpulan materi serta pemberian apresiasi/hadiah kepada peserta terbaik. Semua metode yang digunakan selama pengabdian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta. Pertama peserta akan mendengarkan penyampaian materi terkait santunan kecelakaan, kemudian dilanjutkan dengan sistem diskusi atau proses tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya semua peserta diarahkan untuk menyimpulkan semua materi yang sudah disampaikan dan peserta yang mampu menjawab pertanyaan atau memberikan kesimpulan terbaik maka akan diberikan apresiasi/hadiah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahap, pertama tahap ceramah, kedua tahap diskusi/tanya jawab dan ketiga tahap penyimpulan materi dan pemberian hadiah kepada peserta terbaik.

## Tahap Penyampain Materi

Materi yang disampaikan dalam pengabdian ini terkait dengan pemahaman peserta terhadap ketentuan asuransi jasa raharja atau santunan kecelakaan sesuai ketentuan yang di atur dalam undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Berikut disajikan foto pada saat pemateri menyampaikan materi kepada peserta



**Gambar 1.** Pemateri Menyampaikan Materi Pengabdian

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa PT. Jasa Raharja cabang Aceh dalam periode Tahun 2018-2019 telah merealisasikan sebesar Rp.16.610.621.973 sebagai anggaran santunan kecelakaan ke berbagai daerah. Bantuan tersebut disalurkan atas laporan kecelakaan dari berbagai Polres yang berada diseluruh Kabupaten kota di Provinsi Aceh. Sebelum proses penyaluran tersebut dilakukan pihak Jasa Raharja akan memastikan besaran biaya yang akan diberikan sesuai kondisi/risiko yang

dialami korban dan pihak korban/ahli warisnya yang berhak untuk mendapatkan santunan tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berikut ketentuan besaran biaya yang akan di berikan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 15 dan 16 Tahun 2017 yang didasarkan pada jenis risiko dan jalur transportasi yang digunakan.

**Tabel 1.** Jumlah Biaya yang diberikan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15 dan 16 Tahun 2017



No	Jenis Santunan	Darat & Laut	Pesawat Udara
1	Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
2	Biaya Perawatan (Maks)	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-
3	Cacat Tetap (Maks)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
4	Biaya Penguburan	Rp 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-

(Sesuai PerMenKeu RI No. 15 & 16/PMK.010/2017)

Sumber: Data Primer PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh

Jumlah besaran biaya menurut keterangan gambar diatas diberikan sesuai dengan jenis risiko yang dialami korban, jika korban meninggal duni akan mendapatkan santunan sebesar RP. 50.000.000, jika korban mengalami luka-luka akan diberikan biaya perawatan (pengobatan) maksimal 25.000.000, jika korban setelah mengalami kecelakaan tersebut mengalami cacat tetap maka akan diberikan sebesar 50.000.000. semua santunan tersebut akan diberikan kepada pihak

korban atau ahli warisnya secara tunai oleh PT. Jasa Raharaja. Namun jika yang menjadi korban meninggal dunia tetapi tidak memiliki ahli waris/tidak jelas, maka akan diberikan biaya penguburan sebesar 4.000.000 kepada pihak penyelenggara. Adapun ketentuan ahli waris korban yang berhak untuk mendapatkan santunan kecelakaan dijelaskan dalam peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1965 dengan ketentuan sebagai berikut:



**Gambar 2.** Ahli Waris Dari Korban Yang Berhak Untuk Mendapatkan Santunan Kecelakaan

Berdasarkan gambar di atas, menjelaskan bahwa ahli waris atau pihak yang akan menerima santunan kecelakaan apabila korban meninggal dunia adalah keluarga terdekat dari korban. Jika korban sudah menikah maka yang menjadi ahli warisnya adalah suami/istrinya yang sah, jika korban seorang ayah maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya yang sah, jika korban seorang anak (belum menikah) maka orang tuanya yang

akan menjadi ahli warisnya, jika korban meninggal dunia tetapi tidak memiliki ahli waris/tidak diketahui maka akan diberikan biaya untuk penguburan.

### **Tahap Diskusi/Tanya Jawab**

Pada tahap ini terlihat peserta sangat aktif, banyak peserta yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, tapi hanya peserta tercepat yang akan mendapatkan apresiasi atau hadiah berupa satu pasang jaket hujan. Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan peserta, pemateri juga memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta dan peserta yang mampu menjawab dengan tepat juga akan diberikan hadiah tersebut. Berikut disajikan gambar pada saat sesi tanya jawab antara peserta dengan pemateri:



**Gambar 3.** Salah Satu Peserta Pengabdian Sedang Mengajukan Pertanyaan

Adapun pertanyaan (Q) yang diajukan peserta dan

jawabannya (A) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Q: “Apakah ada ketentuan waktu dalam pengurusan santunan jasa raharja dan apakah semua kecelakaan akan mendapatkan santunan?”

A: “Dalam pemberian santunan kecelakaan PT. Jasa telah menetapkan ketentuan waktu pengurusan paling lambat selama 6 bulan setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Jika pengurusan diajukan lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut maka tidak bisa dilanjutkan. Sebelum memberikan santunan kecelakaan PT. Jasa Raharja bersama dengan pihak kepolisian akan memastikan terlebih dahulu penyebab dari kecelakaan tersebut, karena jika kecelakaan terjadi akibat pengemudi dalam keadaan mabuk/tidak sadar, kurang waras, usaha melakukan tindak kejahatan atau disengaja (bunuh diri) maka tidak akan mendapatkan santunan kecelakaan”.

Q: “Jika kecelakaan terjadi karena menabrak hewan seperti kerbau atau kambing atau kecelakaan sendiri seperti jatuh ke jurang apakah akan mendapatkan santunan kecelakaan dari Jasa Raharja?”

A: "Santunan kecelakaan yang diberikan Jasa Raharja adalah santunan kecelakaan penumpang atau pihak pihak korban yang berada diluar kendaraan sesuai yang diatur dalam undang-undang no. 33 dan 34 tahun 1964. Jadi jika kecelakaan terjadi karena menabrak hewan atau jatuh ke jurang itu termasuk kecelakaan tunggal maka diluar jaminan Jasa Raharja.

Q: "Apa saja kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja perwakilan Meulaboh dalam upaya pelaksanaan tugas pemberian santunan kecelakaan?"

A: "Mengenai kendala lebih kepada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi kecelakaan ini, jadi banyak masyarakat yang tidak mengurus karena pemahaman pengurusan yang sulit harus berurusan dengan pihak kepolisian, membutuhkan waktu lama bahkan menghabiskan biaya yang sangat besar. Akibat dari pemahaman yang salah tersebut membuat masyarakat apatis untuk mengusulkan santunan kecelakaan. Jadi harapannya peserta pengabdian ini untuk bisa sama-sama memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai kebenaran pemahaman tentang asuransi jasa raharja ini"

### **Tahap Penyimpulan dan Apresiasi Peserta Terbaik**

Pada tahap ini semua peserta diarahkan untuk menyimpulkan semua materi yang sudah disampaikan dan bagi peserta yang mampu memberikan kesimpulan terbaik akan diberikan apresiasi atau hadiah berupa satu unit helm. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang sudah disampaikan dan dapat pemahaman peserta terhadap materi yang sudah disampaikan dan dapat diinformasikan kepada masyarakat.



**Gambar 4.**Pemberian Apresiasi/Hadiah Kepada Peserta Terbaik



**Gambar 5.** Foto Bersama Pemateri dan Seluruh Peserta Pengabdian

#### 4. PENUTUP

Pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas telah menetapkan Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Pertanggung Jawaban Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Penumpang dan menunjuk PT. Jasa Raharja sebagai lembaga pelaksana asuransi sosial tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara yang berwenang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam prakteknya PT. Jasa Raharja bertugas untuk menghimpun dana melalui iuran wajib (IW) yang diberikan oleh penumpang angkutan umum dan dana sumbangan wajib (SW) yang diberikan oleh pemilik kendaraan atau angkutan umum.

PT. Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh dalam upaya pelaksanaan tugas implementasi Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam program pengabdian ini PT Jasa Raharja perwakilan Meulaboh telah melaksanakan program pengabdian sosialisasi asuransi Jasa Raharja yang di ikuti oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar Jurusan Ilmu Administarasi Negara. Pogram pengabdian ini mengharapakan dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait pemahaman santunan kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja, selanjutnya peserta diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung untuk meneruskan kembali informasi yang didapatkan dalam pengabdian ini kepada masyarakat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ari Purnomo Adji. 2015. Tanggung Jawab PT.Jasa Raharja Dan Perusahaan Pengangkutan Po.Sumber Sejahtera Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3, Edisi 1
- Keputusan Menteri Keuangan No. 16 dan 17 tahun 2017 tentang Besaran Jumlah Santunan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965

tentang Ketentuan Pelaksana Dan  
Pertanggungungan Wajib Penumpang.  
Peraturan Pemerintah No. 18 tahun  
1965 tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu  
Lintas Jalan.

Undang-Undang No 33 Tahun 1964  
Tentang Pertanggungjawaban  
Resiko Kecelakaan Penumpang.

Undang-undang No 34 tahun 1964  
tentang Dana Pertanggungungan  
Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas

Kiki Nur Asri, Hendro Saptono, R. N.  
2017. Pelaksanaan Asuransi Sosial  
pada PT. Jasa Raharja (Persero)  
terhadap Kecelakaan Lalu Lintas  
di Kota Semarang. *Diponegoro  
LAW JURNAL*, 6, No 2.

Melda Ria Yanti. 2017. Kualitas  
Pelayanan Publik Pada PT. Jasa  
Raharja (Persero) Kota Pekanbaru.  
*Jom fisip*, 4, Nomor 1.

Nasution, F. R. 2013. Peran dan  
Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja  
(Persero) dalam Memberikan  
Santunan Asuransi Terhadap  
Korban Kecelakaan Lalu Lintas  
Jalan (Studi pada PT. Jasa Raharja  
(Persero) Cabang Rantauprapat).

Oktaviana, H. 2020. Tanggung Jawab  
Hukum PT. Jasa Raharja (Persero)  
Dalam Penyelesaian Klaim  
Asuransi Korban Kecelakaan Lalu  
Lintas di Jalan Raya (Studi Kasus  
Di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa  
Timur). *Al Qodiri: Jurnal  
Pendidikan, Sosial Dan  
Keagamaan*, Vol 18 No 1

Paulus Indra Yudha, Rinitami  
Njatrijani, S. N. L. 2016.  
Implementasi Tanggung Jawab  
Asuransi Sosialjasa Raharja  
Terhadap Korban Kecelakaan Lalu  
Lintas Di Jalan Raya (Studi Jasa  
Raharja Perwakilan Magelang).  
*Diponegoro LOW REVIEW*, 5,  
Nomor 2.